



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Berau, 27 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 13 November 1997, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, kemudian sekarang di Rumah Tahanan Negara Kelas II, Jalan Murjani II, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2020 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 29 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal 18 Mei 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKNKH tanggal 18 Mei 2017;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Tanjung Redeb, Jalan Murjani II, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, pada bulan Maret 2017 Tergugat ditahan pihak berwajib terkait perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

3. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan intim layaknya suami isteri hingga memiliki seorang anak bernama Asyifa Latief Fatonah binti Muhammad Noviar Wahyudi, Berau 24 September 2017;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

5. Bahwa berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dengan Nomor perkara: 146/Pid.Sus/2017/PN.Tnr.- Tergugat dijatuhi hukuman penjara 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (1 Milyar Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan tuduhan telah "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 310/Pdt.G/2020/PA.TR. tanggal 30 Juni 2020, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKNKH tertanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403050801180002 atas nama kepala keluarga : Muhammad Noviar Wahyudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 29 Mei 2019,

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.2);

3. Fotokopi Pertikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : SEKIAN/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 27 September 2017 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.3);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas II Tanjung Redeb selama 12 (dua belas) tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor SEKIAN/Pid.Sus/2017/PN.Tnr karena melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3);

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3); yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu keluarga dan Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3), maka harus dinyatakan terbukti Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : SEKIAN/Pid.Sus/2017/PN.Tnr yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 04 Oktober 2017, karena melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Mei 2017 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/Pid.Sus/2017/PN.Tnr, karena melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Nama Tergugat** terhadap penggugat **Nama Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Nurqalbi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2020/PA TR